



PUTUSAN

Nomor 435/B/PK/PJK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SARANA TITIAN PERMATA, tempat kedudukan di Multivision Tower Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, diwakili oleh Ricky Hermanto, Jabatan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juskuandi, Jabatan Asst. Accounting Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 098/STP/ACC/XI/2013 tanggal 21 November 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1156/PJ./2014 tanggal 28 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 064/STP/ACC/XI/12 tanggal 12 November 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1918/WPJ.07/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 15 Oktober 2012, yang menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00070/207/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 Masa Pajak Agustus 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	207.999.730	0	207.999.730
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	207.999.730	0	207.999.730
Jumh PPN ymh (lebih) dibayar	415.999.460	0	415.999.460

Bahwa adapun alasan yang mendasari permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Dasar Perhitungan Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas, adalah hasil penelitian dari Peneliti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 018/STP/ACC/V/2012 tanggal 2 Mei 2012;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan dipertahankan oleh Peneliti Keberatan berupa koreksi positif PPN Masukan atas Perolehan JKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN (PPN atas biaya kebun) sebesar Rp207.999.730,00 (terbilang: dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya koreksi ini dilakukan oleh Terbanding, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- a) Pasal 9 Ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 42 Tahun 2009 (= Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai), secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;"

- b) Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Ayat (6) dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.03/2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

Bahwa Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

- a. Usaha terpadu (*integrated*), terdiri dari
 - a. Unit atau kegiatan yang melakukan penyerahan yang terutang pajak;
dan;
 - b. Unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak;
- b. Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang Pajak;
- c. Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak dan yang tidak terutang Pajak;
atau
- d. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak;

Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan;

Halaman 3 dari 48 Halaman. Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2017



Pasal 3:

“Pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

$$P = PM \times Z$$

Dengan ketentuan bahwa:

P Adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan;

PM Adalah jumlah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak;

Z Adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya;

Pasal 4 ayat (1):

“Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah mengkreditkan pajak masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung kembali besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan;”

Pasal 4 ayat (2):

“Penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagai berikut:

a. Untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun:

$$P' = \frac{PM}{T} \times Z$$

T

dengan ketentuan:

P' adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;

PM Adalah jumlah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak;

T Adalah masa manfaat barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang ditentukan sebagai berikut:

1) Untuk barang kena pajak berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;

2) Untuk barang kena pajak selain tanah dan bangunan dan jasa kena pajak adalah 4 (empat) tahun;

Z' Adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;



- b. Untuk barang kena pajak dan jasa kena pajak yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:

$$P' = PM \times Z'$$

dengan ketentuan:

P' adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;

PM Adalah jumlah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak;

Z' Adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;

- c) Pasal 16B Ayat (3) dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan;"

Bahwa cuplikan memori penjelasan dari Pasal 16B Ayat (3) dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut di atas, berbunyi sebagai berikut:

"Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai mengakibatkan tidak adanya pajak keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;"

- d) Dalam Pasal 9 Ayat (2), Ayat (9), dan Ayat (8) dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan bahwa:

Pasal 9 Ayat (2):

"Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama;"

Pasal 9 Ayat (9):

"Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;"



Pasal 9 Ayat (8):

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - b. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
 - e. Dihapus;
 - f. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
 - g. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 - h. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
 - i. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;"
 - j. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
- e) Pasal 2 dari Keputusan Terbanding Nomor KEP-87/ P.J./2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:
- "Pemakaian barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan barang kena pajak



dan atau jasa kena pajak sehingga tidak terutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;"

Bahwa sementara itu, pengertian dari 'tujuan produktif' secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Terbanding Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan;"

- f) Berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa secara umum, pengusaha kena pajak tidak dapat melakukan pengkreditan terhadap pajak masukan bagi pengeluaran yang memenuhi kondisi atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (8) dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa selain daripada pengaturan pada Pasal 9 Ayat (8) dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut, terhadap suatu transaksi tertentu dapat pula ditentukan bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, atau tidak dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, yaitu dengan bertitik tolak pada indikator kunci berupa: realisasi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, yang dilaporkannya SPT Masa PPN (dan juga tercermin pada SPT Tahunan PPh Badannya);

Bahwa terdapat beberapa kemungkinan dari realisasi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, yakni berupa:

- a. Penyerahan yang tidak terutang PPN, dan
- b. Penyerahan yang terutang PPN, yaitu:
 - Ekspor;
 - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri,
 - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN,
 - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut, serta
 - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya, merupakan hal yang tidak berdasar apabila Terbanding berkesimpulan bahwa: Pajak Masukan atas biaya kebun Pemohon Banding, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa koreksi tersebut baru boleh dilakukan hanya apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang pajak pertambahan nilai dan/atau yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Sehingga, terhadap pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak terutang pajak pertambahan nilai dan/atau dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan pada SPT masa PPN dari Pemohon Banding;

Bahwa TBS yang dihasilkan oleh unit perkebunan Pemohon Banding yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku dan dititip olah/dimaklonkan ke pihak pengolah/prosesor untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP berupa TBS;

Bahwa pada Masa Pajak Agustus 2010 tersebut, seluruh penyerahan barang kena pajak (berupa: *crude palm oil*, *palm kernel*, dan *sparepart*) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang pajak pertambahan nilai, yakni: terutang PPN dengan tarif 10% (berupa penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri);

Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang Pemohon Banding lakukan;

Bahwa oleh karena itu, tidak seharusnya dilakukan koreksi positif terhadap pajak masukan atas biaya kebun yang dikreditkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa Agustus 2010;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP-1918/WPJ.07/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1918/WPJ.07/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00070/207/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 atas nama: PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0-058.000, Alamat: Multivision Tower Lt. 15, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 4.860.539.238,00;
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp 0,00;
Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan	<u>Rp 8.588.359.095,00;</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(Rp8.588.359.095,00);
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	<u>Rp 8.310.304.904,00;</u>
PPN yang kurang dibayar	(Rp 278.054.191,00);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 098/STP/ACC/XI/2013 tanggal 21 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 November 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 4 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 yang diucapkan pada tanggal 26 Agustus 2013 dan dikirimkan kepada kami pada tanggal 30 Agustus 2013, yang kami mohonkan peninjauan kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1918/WPJ.07/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00070/207/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 atas nama: PT Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0-058.000, Alamat: Multivision Tower Lt. 15, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 4.860.539.238,00;
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 0,00;
Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan	<u>Rp 8.588.359.095,00;</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(Rp8.588.359.095,00);
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	<u>Rp 8.310.304.904,00;</u>
PPN yang kurang dibayar	(Rp 278.054.191,00);

2. Pasal 91 huruf e dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013:

- a. Telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

b. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

c. Majelis Hakim tidak memperhatikan, dan atau tidak mempertimbangkan, dan atau mengabaikan fakta-fakta, dan bukti-bukti hukum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan di Pengadilan Pajak, yang terkait dengan sengketa pajak yang ada sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

3. Bahwa Pasal 92 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, yang kami terima pada tanggal 06 September 2013, atas nama PT Sarana Titian Permata (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) dikirim melalui Pos oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Agustus 2013. Dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

1. Koreksi reklasifikasi dasar pengenaan pajak dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ke penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sejumlah Rp4.860.539.238,00, yang dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya koreksi negatif atas seluruh pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sejumlah Rp486.053.921,00 yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding; dan

2. Koreksi positif atas sebagian pajak masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp207.999.730,00 yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding;

5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak menggunakan dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah pula mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Koreksi reklasifikasi dasar pengenaan pajak dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ke penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sejumlah Rp4.860.539.238,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannya koreksi negatif atas seluruh pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sejumlah Rp486.053.921,00 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37 sampai dengan 40:

“Pendapat Majelis:

Bahwa koreksi yang dipersengketakan dalam sengketa ini adalah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp207.999.730,00 yang terkait dengan kebun sawit berupa pupuk dan bahan kimia lainnya yang digunakan di kebun, *sparepart* alat berat dan kendaraan, dan pajak masukan yang berhubungan dengan kebun (*road gravelling*);

Halaman 12 dari 48 Halaman. Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan Terbanding atas koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp207.999.730,00 adalah sebagai berikut:

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut SPT Rp8.796.358.825,00;
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding Rp8.588.359.095,00;
Koreksi Positif Rp207.999.730,00;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pajak masukan tersebut karena Pemohon Banding melakukan penyerahan barang kena pajak berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga pajak masukan yang terkait dengan kebun tersebut tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 16B Ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 3 PP Nomor 12 Tahun 2001 *juncto* PP Nomor 31 Tahun 2007;

Bahwa menurut Pemohon Banding Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh unit perkebunan Pemohon Banding yang dititipkan olah atau dimaklumkan ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa Tandan Buah Segar (TBS) karena Tandan Buah Segar (TBS) ini dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK);

Bahwa menurut Pemohon Banding pada Masa Pajak Agustus 2010 seluruh penyerahan barang kena pajak (berupa: *crude palm oil*, *palm kernel*, dan *sparepart*) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang pajak pertambahan nilai, yakni: terutang PPN dengan tarif 10% (berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri) dan sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak seharusnya dilakukan koreksi positif terhadap pajak masukan atas biaya kebun yang dikreditkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa Agustus 2010;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak



Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak Pasal 2 menyebutkan:

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

1. Usaha terpadu (*integrated*), terdiri dari
 - a. Unit atau kegiatan yang melakukan penyerahan yang terutang pajak; dan
 - b. Unit atau kegiatan lain yang melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak;
2. Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang Pajak; atau
4. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak;

Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan”;

Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang dan Penyerahan Yang Tidak Terutang menyatakan:

“Untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditan pajak masukan adalah sebagai berikut:

- a.;
- b. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang pajak pertambahan nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya:



- 1) Pajak masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung bukan merupakan barang kena pajak yang atas penyerahannya tidak terutang pajak pertambahan nilai;"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang dan terutang PPN, maka PKP tersebut digolongkan melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*);

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa pembangunan pabrik Pemohon Banding selesai pada bulan Mei 2011 sehingga pada tahun 2010 Pemohon Banding hanya melakukan titip olah Tandan Buah Segar (TBS) ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis pada tahun 2010 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) karena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK);

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan "barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah:

- a. ;
- b. ;
- c. Barang hasil pertanian;
- d.dst;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 pada peraturan yang sama disebutkan:

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- a. Pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- b. ;
- c. ;



Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 angka 2 pada peraturan yang sama disebutkan:

Atas penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis berupa:

- a. ;
- b. ;
- c. Barang pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 huruf c;
- d.dst;

Dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai;

Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa hasil titip olah Tandan Buah Segar (TBS) ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dijual ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh tanpa berusaha melakukan penjualan kepada pihak lain, sehingga berarti biarpun yang dijual Pemohon Banding tersebut adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) tetapi Majelis memandang sejatinya yang dijual Pemohon Banding adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) karena Pemohon Banding belum mempunyai unit pengolahan tandan buah segar yang dapat menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku penyerahan Tandan Buah Segar milik Pemohon Banding kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00070/207/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 diketahui bahwa Terbanding mencantumkan jumlah dasar pengenaan pajak dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp4.860.539.238,00 seluruhnya berasal dari Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan tidak terdapat Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut atau penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Majelis karena penyerahan Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan penyerahan barang yang bersifat strategis seharusnya dalam surat ketetapan pajak Terbanding mereklas penyerahan tersebut ke dalam penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan bukan memasukkannya ke dalam penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap penjualan Tandan Buah Segar tersebut sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri menjadi Rp0,00 (nihil);

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan:

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan;”

Bahwa karena penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah berupa tandan buah segar yang atas penyerahan tersebut dibebaskan dari penyerahan PPN pajak masukan terkait dengan kebun tersebut tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp207.999.730,00;

Menimbang, atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga dasar pengenaan pajak dan pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri serta Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri:

Dasar Pengenaan Pajak menurut SPT/SKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.4.860.539.238,00;
- Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	Rp _____ 0,00;
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 4.860.539.238,00;
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 486.053.921,00;
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 0,00;
- Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	Rp 4.860.539.238,00;
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	<u>Rp4.860.539.238,00;</u>
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 0,00;
2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut SPT	Rp8.796.358.825,00;
- Koreksi yang tetap dipertahankan	<u>Rp 207.999.730,00;</u>
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis	Rp8.588.359.095,00;

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa Yang Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	4.860.539.238
	a.6. Jumlah	4.860.539.238
	b. Atas Penyerahan Brg dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	4.860.539.238
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0
	b. Dikurangi :	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan	8.588.359.095
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(8.588.359.095)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	8.310.304.904
4	PPN yang lebih dibayar (2.e+3.c)	(278.054.191)

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;



3. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Pasal 1 Angka 2:

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”;

Pasal 1 Angka 3:

“Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini”;

Pasal 1 Angka 4:

“Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak”;

Pasal 1A ayat (1):

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak;
- e. Barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang;
- g. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak”;



Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d:

“Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;

Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli”;

Pasal 9 Ayat (5):

“Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) Paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3:

“Yang dimaksud dengan “Penyerahan Yang Terutang Pajak” adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dikenakan pajak pertambahan nilai”;

“Yang dimaksud dengan “Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak” adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B”;

“Pengusaha kena pajak yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan pengusaha kena pajak”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 29; Pasal 28 Ayat (1), (3), (5), (6), (7) dan (11); serta Pasal 29 Ayat (3) huruf a dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:



Pasal 1 Angka 29:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”;

Pasal 28 Ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 Ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 Ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”;

Pasal 28 Ayat (6):

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 28 Ayat (7):

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (7):

“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

“Selain dapat dihitung besarnya pajak penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak



tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan”;

“Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”;

Pasal 28 Ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan”;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas deluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan”;

Pasal 29 Ayat (3) huruf a:

“Wajib pajak yang diperiksa wajib:

Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;”



5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 Ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim”;

Pasal 70:

“Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 Paragraf ke-1 dan ke-2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;



Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 84 Ayat (1) huruf f:

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

6. Bahwa atas sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan koreksi reklasifikasi dasar pengenaan pajak dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ke penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sejumlah Rp4.860.539.238,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannya koreksi negatif atas seluruh pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sejumlah Rp486.053.921,00; serta telah menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk koreksi positif atas sebagian pajak masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp207.999.730,00, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa hasil titip olah Tandan Buah Segar (TBS) ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dijual ke PT. Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh tanpa berusaha melakukan penjualan kepada pihak lain, sehingga berarti biarpun yang dijual Pemohon Banding tersebut adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) tetapi Majelis memandang sejatinya yang dijual Pemohon Banding adalah Tandan Buah Segar (TBS); Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) karena Pemohon Banding belum mempunyai unit pengolahan tandan buah segar yang dapat



menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku penyerahan Tandan Buah Segar milik Pemohon Banding kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00070/207/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 diketahui bahwa Terbanding mencantumkan jumlah dasar pengenaan pajak dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp4.860.539.238,00 seluruhnya berasal dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan tidak terdapat penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut atau Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa menurut Majelis karena penyerahan tandan buah segar yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan penyerahan barang yang bersifat strategis seharusnya dalam surat ketetapan pajak Terbanding mereklas penyerahan tersebut ke dalam penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN dan bukan memasukkannya ke dalam penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap penjualan tandan buah segar tersebut sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri menjadi Rp0,00 (nihil);

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan:

“Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan;”

Bahwa karena penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah berupa tandan buah segar yang atas penyerahan tersebut dibebaskan dari penyerahan PPN pajak masukan terkait dengan kebun tersebut tidak dapat dikreditkan;



Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp207.999.730,00;"

7. Bahwa koreksi reklasifikasi dasar pengenaan pajak dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ke penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sejumlah Rp4.860.539.238,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannya koreksi negatif atas seluruh pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sejumlah Rp486.053.921,00 yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding semata-mata berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa hasil titip olah Tandan Buah Segar (TBS) dari kegiatan titip olah (maklon) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dijual ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh tanpa berusaha melakukan penjualan kepada pihak lain. Sehingga biarpun yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), tetapi Majelis Hakim Pengadilan Pajak memandang sejatinya yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Tandan Buah Segar (TBS);
8. Sementara itu, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), koreksi positif atas sebagian pajak masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp207.999.730,00 berdasarkan penelitian atas faktur pajak, dimana sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur pajak dikoreksi karena pembelian BKP tersebut adalah untuk keperluan kebun sawit, *sparepart* alat berat dan kendaraan, dan pajak masukan yang berhubungan dengan kebun sawit. Hal ini dapat diketahui dari jenis barang yang tercantum dalam faktur pembelian yang berupa berbagai macam pupuk, bahan kimia, pelumas, *sparepart*, dan ongkos angkut TBS;
9. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Pajak terhadap sengketa pajak yang ada, berupa item-item poin 7 dan 8 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menanyakan lebih lanjut hal-hal yang disengketakan dan telah memintakan penjelasan dan keterangan, baik dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).



Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah memintakan data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan sengketa pajak ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang pada dasarnya mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan menimbulkan koreksi baru berupa koreksi reklasifikasi dasar pengenaan pajak dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ke penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sejumlah Rp4.860.539.238,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannya koreksi negatif atas seluruh pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sejumlah Rp486.053.921,00, dengan alasan:

“Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa hasil titip olah Tandan Buah Segar (TBS) ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) dijual ke PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh tanpa berusaha melakukan penjualan kepada pihak lain, sehingga berarti biarpun yang dijual Pemohon Banding tersebut adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) tetapi Majelis memandang sejatinya yang dijual Pemohon Banding adalah Tandan Buah Segar (TBS);

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) karena Pemohon Banding belum mempunyai unit pengolahan tandan buah segar yang dapat menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku penyerahan Tandan Buah Segar milik Pemohon Banding kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00070/207/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 diketahui bahwa Terbanding mencantumkan jumlah dasar pengenaan pajak dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp4.860.539.238,00 seluruhnya berasal dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan tidak terdapat penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut atau penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;



Bahwa menurut Majelis karena penyerahan Tandan buah Segar yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan penyerahan barang yang bersifat strategis seharusnya dalam Surat Ketetapan Pajak Terbanding mereklas penyerahan tersebut ke dalam Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN dan bukan memasukkannya ke dalam penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Penjualan Tandan Buah Segar tersebut sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri menjadi Rp0,00 (nihil);”

Merupakan hal yang tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan fakta dan data yang ada di dalam persidangan;

11. Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang beranggapan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Tandan Buah Segar (TBS) semata-mata karena:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak (tanpa) berusaha melakukan penjualan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) kepada pihak lain, dan;
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum mempunyai pabrik/unit pengolahan TBS (Pabrik Kelapa Sawit);

Adalah merupakan kesimpulan yang salah dan keliru dengan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti ada di dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak;

Padahal, fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansialnya, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh adalah barang kena pajak berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), bukan Tandan Buah Segar;

Terlampir disampaikan kembali bukti-bukti berupa Invoice Penjualan dan faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh selama Masa Pajak Agustus 2010;



- b. Penyerahan atau penjualan barang kena pajak berupa CPO dan PK dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga pasar TBS, yang membuktikan telah adanya pertambahan nilai (*added value*) terhadap suatu barang. Bahwa prinsip dasar PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, telah benar-benar terpenuhi pada transaksi penyerahan atau penjualan barang kena pajak berupa CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Terlampir disampaikan kembali Rekapitulasi Harga Jual CPO dan PK yang dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT. Mustika Sembuluh selama Masa Pajak Agustus 2010, disandingkan dengan harga pasar TBS pada periode yang sama. (Catatan: Hal ini pernah diungkapkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak);

- c. Nyata-nyata walaupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum mempunyai pabrik/unit pengolahan TBS (pabrik kelapa sawit) namun memiliki barang kena pajak CPO dan PK hasil olahan dari prosesor/pengolah (dengan mengeluarkan/membayar beban jasa olah atas maklon/titip olah yang dilakukan), dan secara faktual atas barang kena pajak CPO dan PK ini yang dilakukan penjualan/penyerahan;

- d. Adanya transaksi penjualan lokal atas hasil olah berupa CPO dan PK oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding, selaku pemilik CPO dan PK) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh adalah merupakan suatu transaksi dagang lainnya yang juga lazim dilakukan dalam dunia usaha. Sama halnya apabila penjualan lokal tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak selain kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh, dimana tetap akan dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan, dan juga pasti akan didukung dengan bukti-bukti berupa kontrak penjualan, *invoice*, arus barang, dan arus uang (penerimaan hasil penjualan);



12. Dan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansial sebagaimana dipaparkan pada poin 11 tersebut di atas, maka kebenaran yuridis/formal yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

a. Karena nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh adalah barang kena pajak berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), maka atas penyerahan/penjualan ini diterbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan PPN 10 %;

Hal ini dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (= UU PPN):

Pasal 1 Angka 2:

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”;

Pasal 1 Angka 3:

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini”;

Pasal 1 Angka 4:

“Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak”;

Pasal 1A ayat (1):

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;



- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak;
- e. Barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang;
- g. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi;
- h. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak”;

Pasal 4 angka 1:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor barang kena pajak;
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak”;

Pasal 11:

Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan barang kena pajak;
- b. Impor barang kena pajak;
- c. Penyerahan jasa kena pajak;
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;



- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e;
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud;
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud;
- h. Ekspor jasa kena pajak”;

Pasal 13 ayat (1):

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1 atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
 - b. Penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - c. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - d. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h”;
- b. Atas penyerahan/penjualan lokal barang kena pajak berupa CPO dan PK yang dilakukan ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan pemungutan PPN atasnya (merupakan penyerahan yang terutang PPN), dan telah pula melaporkannya pada SPT Masa PPN (sebagai Pajak Keluaran) serta SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2010 (sebagai Pendapatan Usaha/Omzet Usaha). Penyerahan/penjualan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh telah dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan, dan juga didukung dengan bukti-bukti berupa kontrak penjualan, *invoice*, arus barang, dan arus uang (penerimaan hasil penjualan);
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid (sah) serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Putusan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang memutuskan adanya Koreksi reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak dari Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri ke Penyerahan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN sejumlah Rp4.860.539.238,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannya Koreksi Negatif atas seluruh Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sejumlah Rp486.053.921,00, harus dibatalkan;

2. Tentang Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp207.999.730,00 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 39:

“Bahwa karena penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah berupa tandan buah segar yang atas penyerahan tersebut dibebaskan dari penyerahan PPN pajak masukan terkait dengan kebun tersebut tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp207.999.730,00;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Halaman 33 dari 48 Halaman. Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2017



Pasal 1 Angka 2:

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;”

Pasal 1 Angka 3:

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”;

Pasal 1 Angka 4:

“Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak”;

Pasal 1A ayat (1):

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak;
- e. Barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang dan/atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang;
- g. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak”;

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d:

“Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;

Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri



maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli”;

Pasal 9 Ayat (5):

“Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) Paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3:

“Yang dimaksud dengan “penyerahan yang terutang pajak” adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dikenakan pajak pertambahan nilai”;

“Yang dimaksud dengan “penyerahan yang tidak terutang pajak” adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B”;

“Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan pengusaha kena pajak”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 29; Pasal 28 Ayat (1), (3), (5), (6), (7) dan (11); serta Pasal 29 Ayat (3) huruf a dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 29:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”;



Pasal 28 Ayat (1):

“Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 Ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 Ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”;

Pasal 28 Ayat (6):

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 28 Ayat (7):

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (7):

“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

“Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan”;

“Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”;



Pasal 28 Ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan”;

Penjelasan Pasal 28 Ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan”;

Pasal 29 Ayat (3) huruf a:

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 Ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau



e. Pengetahuan Hakim”;

Pasal 70:

“Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :

- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 Paragraf ke-1 dan ke-2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;



Pasal 84 Ayat (1) huruf f:

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

6. Bahwa atas sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa karena penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah berupa tandan buah segar yang atas penyerahan tersebut dibebaskan dari penyerahan PPN Pajak Masukan terkait dengan kebun tersebut tidak dapat dikreditkan;”

Merupakan hal yang tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan fakta dan data yang ada di dalam persidangan;

7. Sebagaimana argumentasi yang disampaikan pada poin 5.1 (tentang koreksi reklasifikasi dasar pengenaan pajak dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ke penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sejumlah Rp4.860.539.238,00, yang dilanjutkan dengan dilakukannya koreksi negatif atas seluruh pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sejumlah Rp486.053.921,00 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak) tersebut di atas, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang beranggapan bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Tandan Buah Segar (TBS) semata-mata karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak (tanpa) berusaha melakukan penjualan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) kepada pihak lain, dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum mempunyai pabrik/unit pengolahan TBS (Pabrik Kelapa Sawit), adalah merupakan kesimpulan yang salah dan keliru dengan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti ada di dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak;
8. Padahal, fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansialnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh adalah barang kena pajak berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), bukan Tandan Buah Segar;

- b. Penyerahan atau penjualan barang kena pajak berupa CPO dan PK dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga pasar TBS, yang membuktikan telah adanya pertambahan nilai (*added value*) terhadap suatu barang. Bahwa prinsip dasar PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, telah benar-benar terpenuhi pada transaksi penyerahan atau penjualan barang kena pajak berupa CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c. Nyata-nyata walaupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum mempunyai pabrik/unit pengolahan TBS (Pabrik Kelapa Sawit) namun memiliki barang kena pajak CPO dan PK hasil olahan dari prosesor/pengolah (dengan mengeluarkan/membayar beban jasa olah atas maklon/titip olah yang dilakukan), dan secara faktual atas barang kena pajak CPO dan PK ini yang dilakukan penjualan/penyerahan;
 - d. Adanya transaksi penjualan lokal atas hasil olah berupa CPO dan PK oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding, selaku pemilik CPO dan PK) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh adalah merupakan suatu transaksi dagang lainnya yang juga lazim dilakukan dalam dunia usaha. Sama halnya apabila penjualan lokal tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak selain kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh, dimana tetap akan dicatat secara sistematis dalam pembukuan perusahaan, dan juga pasti akan didukung dengan bukti-bukti berupa kontrak penjualan, *invoice*, arus barang, dan arus uang (penerimaan hasil penjualan);
9. Dan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansial sebagaimana dipaparkan pada poin 8 tersebut di atas, maka kebenaran yuridis/formal yang telah dilaksanakan oleh



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- a. Karena nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh adalah barang kena pajak berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), maka atas penyerahan/penjualan ini diterbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan PPN 10 %;

Hal ini dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (= UU PPN), khususnya Pasal 1 Angka 2, 3, dan 4; Pasal 1A ayat (1); Pasal 4, Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1);

- b. Atas penyerahan/penjualan lokal barang kena pajak berupa CPO dan PK yang dilakukan ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan pemungutan PPN atasnya (merupakan penyerahan yang terutang PPN), dan telah pula melaporkannya pada SPT Masa PPN (sebagai Pajak Keluaran) serta SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2010 (sebagai pendapatan usaha/omzet usaha). penyerahan/ penjualan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh telah dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan, dan juga didukung dengan bukti-bukti berupa kontrak penjualan, *invoice*, arus barang, dan arus uang (penerimaan hasil penjualan);

- c. Sesuai dengan Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

“Pemakaian barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan barang



kena pajak dan atau jasa kena pajak sehingga tidak terutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah”;

Sementara itu, pengertian dari ‘tujuan produktif’ secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan”;

Jadi, TBS yang dihasilkan oleh kebun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku yang dititip olahkan (dimaklonkan) ke pihak pengolah (prosesor), pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa TBS. Karena, TBS ini dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan barang jadi berupa barang kena pajak CPO dan PK bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

d. Pasal 9 ayat (5) dari Undang-Undang PPN, menyatakan:

“Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) dari Undang-Undang PPN, menyatakan:

"Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dikenakan pajak pertambahan nilai";

"Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak



pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B”;

“Pengusaha kena pajak yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan pengusaha kena pajak”;

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (pajak pertambahan nilai) tersebut di atas (berupa barang kena pajak: CPO, PK, dan *Sparepart*) yang menjadi sengketa peninjauan kembali ini, dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Catatan:

1. Pada tahun pajak 2010, pabrik/unit pengolahan tandan buah segar (pabrik kelapa sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih dalam tahap pembangunan, sehingga hasil TBS dari kebun sendiri dititip olahkan ke pabrik kelapa sawit milik prosesor (PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh);
2. Unit/pabrik pengolahan tandan buah segar (pabrik kelapa sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah selesai dikonstruksikan dan mulai dioperasikan secara komersial sejak bulan Mei 2011, yang dalam hal ini dipergunakan untuk mengolah TBS milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dihasilkan barang jadi berupa barang kena pajak CPO dan PK;
3. Bahwa salah satu pokok perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana tercantum pada “memori penjelasan, bagian umum, huruf c” adalah:
“Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan barang kena



pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau impor barang kena pajak tetap dapat dikreditkan”;

4. Karenanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertahankan adanya sebagian Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu pajak masukan yang terkait dengan perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak untuk kegiatan selain kebun, khususnya yang terkait dengan pembangunan pabrik/unit pengolahan tandan buah segar (pabrik kelapa sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid (sah) serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang mempertahankan koreksi positif atas sebagian pajak masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp 207.999.730,00 tersebut, harus dibatalkan;
6. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan nyata-nyata tidak berdasarkan pada dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan;

7. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta sesungguhnya yang ada dan telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, bertentangan dengan kebenaran material/substansial dan kebenaran yuridis/formal dari transaksi-transaksi yang ada, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 84 Ayat (1) huruf f dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya Putusan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.46773/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1918/WPJ.07/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00070/207/10/058/12 tanggal 26 Maret 2012 atas nama: PT. Sarana Titian Permata, NPWP 02.116.471.0-058.000, Alamat Multivision Tower Lt. 15, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 4.860.539.238,00;
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 0,00;
Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan	<u>Rp 8.588.359.095,00;</u>
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(Rp8.588.359.095,00);
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	<u>Rp 8.310.304.904,00;</u>
PPN yang kurang dibayar	(Rp 278.054.191,00);

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1918/WPJ.07/2012 tanggal 10 Oktober 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00070/207/10/056/12 tanggal 26 Maret 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.116.471.0-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar menjadi Rp278.054.191,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ke penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp4.860.539.238,00; yang dilanjutkan dengan dilakukannya Koreksi Negatif atas seluruh Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sejumlah Rp486.053.921,00; dan Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp207.999.730,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa penyerahan Tandan Buah Segar kelapa sawit sebagai penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri menjadi Rp0,- (nihil) dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/ 2010;
 - b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SARANA TITIAN PERMATA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SARANA TITIAN PERMATA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 220 000 754

Halaman 48 dari 48 Halaman. Putusan Nomor 435/B/PK/PJK/2017